

**SKRIPSI**

**PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL-  
FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39b Bumiharjo  
Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

**Oleh:**

**SITI RUKMANA SARI**

**NPM.14119524**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/2018 M**

**PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL-FARUQ  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39b Bumiharjo  
Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:  
SITI RUKMANA SARI  
NPM.14119524

Pembimbing I : Sainul, SH.,MA  
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1439 H/2018 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan  
Saudari Siti Rukmana Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Siti Rukmana Sari**  
NPM : 14119524  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL-FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Saiful, SH., MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Oktober 2018  
Pembimbing II

  
**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL-FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Nama : **Siti Rukmana Sari**  
NPM : 14119524  
Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Sainul, SH., MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Oktober 2018  
Pembimbing II

  
**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 2588 / In. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 11 / 2018 .....

Skrripsi dengan judul: PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS *A-FARUQ* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39b Bumiharjo Kecamatan Batangari Lampung Timur), disusun oleh Siti Rukmana Sari, NPM 14119524, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/17 Oktober 2018.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Sainul, S.H.,M.A  
Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H  
Penguji II : Era Yudistira, M.Ak  
Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Withya Ninsiana, M.Hum

19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWAWA JAMUS AL-FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)**

Oleh :  
SITI RUKMANA SARI

Jamus merupakan kesenian Islam yang didalamnya berupa lantunan-lantunan sholawat yang diiringi dengan alunan musik-musik modern. Penetapan harga sewa Jamus Al-Faruq ini berdasarkan beberapa hal yang mempengaruhi. Secara umum tidak ada standar penetapan harga sewa Jamus Al-Faruq. Dalam pembuatan kesepakatan harga sewa Jamus Al-Faruq antara pihak penyewa dan Departemen hanya secara lisan saja, tidak ada kontrak secara tertulis. tidak ada pendeskripsian lanjut bila terjadi suatu masalah terhadap alat ataupun penampilan yang ditampilkan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar). Disamping itu, unsur keadilannya pun belum jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penetapan harga sewa menyewa Jamus Al-Faruq dalam perspektif ekonomi Islam. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisa data tersebut menggunakan cara berfikir induktif. Data tersebut diperoleh dari Departemen Kesenian Jamus Al-Faruq dan konsumen yang menyewa Jamus Al-Faruq.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan harga sewa menyewa Jamus Al-Faruq yang dilakukan belum sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Jamus Al-Faruq dalam menetapkan harga sewa masih menggunakan kesepakatan secara lisan belum tertulis sehingga belum menerapkan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, khilafah, kehendak bebas dan akhlak.

## HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rukmana Sari  
NPM : 14119524  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2018

Yang Menyatakan



Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524

## MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT hasil penelitian ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Jaenudin dan Ibunda Sri Winarti yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, do'a dan dukungannya demi keberhasilan putrinya untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan.
2. Adikku Darul Efendi yang selalu mendoakan dan membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi dan dukungan khususnya Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus Al-Faruq dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Batanghari Lampung Timur)”. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Rina El Maza, SHL., MSI. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Sainul, SH.,MA selaku Dosen Pembimbing I dan Era Yudistira, M. Ak selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff karyawan IAIN Metro
6. Grup Jamus Al-Faruq Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum.

Kritik dan saran peneliti harapan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, Oktober 2018

**Siti Rukmana Sari**

**NPM. 14119524**

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi Jamus Al-Faruq .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bersifat *Rahmatan lil alamin* yang artinya membawa kebaikan untuk makhluk diseluruh alam semesta ini. Agama Islam hadir dimuka bumi ini dengan pesan damai dan menghargai hak asasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri indah, mempesona dan menyenangkan. Manusia dikarunia potensi otak untuk terus berkarya dan mengembangkannya. Islam tidak membunuh fitrah manusia akan tetapi mengaturnya kearah yang positif. Seperti halnya musik ataupun nyanyian, akan sangat berharga sekali jika karya itu digunakan untuk sarana dakwah Islam. Pengaruh nyanyian dan musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya tinggal bagaimana nyanyian musik itu disajikan.

Wali Sembilan atau dalam bahasa Jawa biasa disebut *walisongo* merupakan ulama yang berperan menyebarkan Islam di tanah air ini, terutama di pulau Jawa. Adapun strategi dakwah yang mereka gunakan adalah melalui pendekatan budaya, mengingat kultur budaya masyarakat pada waktu masih dipengaruhi Hindu-Budha. Sunan Bonang merupakan salah satu walisongo yang menggunakan musik sebagai media dakwah. Beliau menggunakan alat musik bonang sebagai media dakwah agar lebih persuasif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Sunyoto, *Atlas WaliSongo*. (Bandung: Pustaka Iman, 2014), h. 204.

Musik juga digunakan untuk mengiringi shalawat, salah satu musik tersebut adalah musik *hadrah*. Hampir diseluruh pelosok nusantara terdapat musik ini, terutama di pesantren-pesantren. Disamping itu, terdapat ulama-ulama juga yang menggunakan alat musik *modern* yang digunakan untuk mengiringi shalawat sebagai media dakwahnya. Emha Ainun Nadjib atau kerap dipanggil Cak Nun, merupakan ulama yang populer di tanah air ini yang menggunakan musik sebagai media dakwahnya.<sup>2</sup>

Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur menamai aliran musik shalawat yang mirip dengan musik Cak Nun dengan sebutan Jamus *Al-Faruq*. Jamus merupakan singkatan dari Jamaah Musik Shalawat. Jamus *Al-Faruq* merupakan kesenian Islam yang didalamnya berupa lantunan-lantunan shalawat yang diiringi dengan musik-musik modern. Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum yang bertanggung jawab atas kegiatan Jamus *Al-Faruq* adalah Departemen Kesenian. Grup musik shalawat ini sering diundang pada acara-acara besar seperti hari keagamaan ataupun acara *walimah*. Departemen Kesenian dalam menetapkan harga Jamus *Al-Faruq* menggunakan sistem *ijarah*.

*Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Akad *ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan).<sup>3</sup> Penetapan harga Jamus *Al-Faruq* dengan sistem *ijarah* dipengaruhi oleh *bisyaroh*, jarak

---

<sup>2</sup>LatiefS. Nugraha, "Strategi, Agen, Dan PosisiEmhaAinunNadjib Di Arena Sastra Dan Arena Sosial," *JurnalPoetika*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), h. 103.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer*, ( Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). H. 86.

tempuh lokasi, model tampilan, kelengkapan *sound system*, dan waktu penyewaan jamus.<sup>4</sup> Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin sebagai penyewa Jamus *Al-Faruq* bahwa dalam menentukan harga Jamus *Al-Faruq* pihak Departemen Jamus tersebut memberikan pilihan dari segi model tampilan, kelengkapan, jarak lokasi dan *bisyaroh* untuk Pondok Pesantren serta waktu dalam penyewaan yang diminta oleh penyewa.<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam pembuatan kesepakatan antara pihak penyewa dan Departemen Kesenian hanya secara lisan saja, tidak ada kontrak tertulis. Sehingga terjadi permasalahan yang membuat pihak Jamus *Al-Faruq* mengalami kerugian. Kesepakatan lisan tersebut hanya memuat kesepakatan harga saja, tidak ada pendeskripsian bila terjadi suatu masalah pembayaran, alat ataupun penampilan yang ditampilkan. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Widodo bahwa pihak penyewa sudah melakukan kesepakatan mengenai harga sewa Jamus *Al-Faruq* dengan Departemen Kesenian yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembayarannya akan dilakukan pada saat selesai acara.<sup>6</sup> Akan tetapi, pada saat selesai acara pihak penyewa tidak membayar atas sewa jasa Jamus sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Hal ini membuat pihak Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq* tidak bisa menuntut haknya ke pihak penyewa karena tidak ada kesepakatan secara tertulis yang berisikan kesepakatan atas

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Zainul Asror Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq*, pada tanggal 11 Maret 2018.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin Penyewa Jamus *Al-Faruq* pada tanggal 10 Juli 2018.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin Penyewa Jamus *Al-Faruq* pada tanggal 10 Juli 2018.

harga sewa Jamus *Al-Faruq* melainkan kesepakatan yang mereka buat hanya secara lisan. Pihak Departemen Kesenian harus mengganti uang atas pengeluaran sewa transportasi sehingga personil tidak mendapatkan upah.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang “Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam Perspektif Ekonomi Islam”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam Perspektif Ekonomi Islam?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam perspektif ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Memperluas wawasan bagi pengembangan ilmu mengenai konsep penetapan harga yang sesuai dengan pandangan ekonomi

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Rahmad Setya Dharmawan Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq*, pada tanggal 9 Maret 2018.

Islam, serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan menambah informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat dalam penerapan harga yang sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Dibawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian yang sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Istikomah Amalia Jurusan Syariah tahun angkatan 2016, dengan judul “Pembayaran Upah Guru Mengaji ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPA Al-Ikhlas di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang pembayaran upah guru mengaji di TPA Al-Ikhlas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan survey terdapat perbedaan upah untuk setiap guru mengaji, penundaan pembayaran upah dan penetapan besaran upah yang dilakukan secara sepihak oleh pengurus masjid tepatnya Pembina TPA Al-Ikhlas yang membuat para guru mengaji tidak nyaman dan puas dengan cara pembayaran yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran upah guru mengaji belum memenuhi ketentuan ekonomi Islam dalam menetapkan besaran upah yang secara

sepihak dan sering terjadi penundaan pembayaran upah oleh pihak pengurus TPA Al-Ikhlas.<sup>8</sup>

2. Skripsi milik Nindya Aprilia Jurusan Syariah tahun angkatan 2016, dengan judul “Sistem Pengupahan Karyawan Dirumah Makan Bude Gendut ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan yang terjadi di rumah makan bude gendut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan survei terdapat perbedaan pemberian upah yang diberikan kepada karyawan. Waktu kerja yang ditetapkan oleh pemilik rumah makan terkadang mengalami penambahan jam kerja. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa system pengupahan dirumah makan bude gendut tidak sesuai dengan ekonomi islam karena pemberian upah karyawan tidak sesuai dengan perjanjian diawal antara kedua belah pihak dan sering mengulur-ulur waktu dalam pembayaran upah.<sup>9</sup>
3. Skripsi milik Arry Pebrianto Jurusan Syariah tahun angkatan 2013, dengan judul “Jasa Pengetikan Skripsi Secara Borongan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Rental Azka.com tahun 2012-2013, Jl.Ki Hajar Dewantara 38 Banjarejo, Lampung Timur)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan jasa pengetikan skripsi secara borongan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

---

<sup>8</sup>Istikomah Amalia, *Pembayaran Upah Guru Mengaji Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 6

<sup>9</sup>Nindya Aprilia, *Sistem Pengupahan Karyawan Dirumah Makan Bude Gendut Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro,2016), h. 6.

terjadinya transaksi pengetikan secara borongan tersebut dikarenakan kedua belah pihak yakni pihak rental dan konsumen belum memahami tentang perjanjian ijarah (jasa) termasuk juga penentuan upah sehingga transaksi pengetikan tersebut menggunakan cara yang mereka anggap mudah atau lebih menguntungkan dan dirasa umum atau berdasarkan kebiasaan yang ada di kalangan pengguna jasa rental dan penyedia jasa rental.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah gambarkan, terdapat beberapa persamaan, yaitu mengenai harga *ujrah* dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada unsur-unsurnya yaitu “Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus *Al-Faruq* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jamus *Al-Faruq* Riyadlatul Ulum)”, penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

---

<sup>10</sup>Arry Pebrianto, *Jasa Pengetikan Skripsi Secara Borongan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus pada Rental Azka.com Jl.Ki Hajar Dewantara 38 Banjarejo, Lampung Timur), STAIN Jurai Siwo Metro,2016), h. 7.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penetapan Harga

##### 1. Pengertian penetapan harga

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>11</sup> Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist, harga diistilahkan dengan *tsaman* jamaknya *tsaman*. Kata *tsaman* penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan *Al-Qimah* yang berarti harga (*price*). *Tsaman* diartikan dengan tawar-menawar, sedangkan *Al-Qimah* digunakan untuk harga jadi (harga real) yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>12</sup>

Definisi harga menurut Ibn Qayyim Al-Jauziah ialah ukuran, standar, criteria, (*al-miyar*) yang dapat dikenai nilai harta kekayaan, wajib dibatasi dan dipatok sedemikian rupa supaya tidak mudah naik dan tidak mudah turun, mengingat sifatnya yang spesifik dan akurat. Sedangkan pengertian harga menurut M. Amin Suma adalah “nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk dan jasa.”<sup>13</sup>

Menurut Enizar bahwa, harga merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai pengimbang dari barang yang

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.1054

<sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h.183

<sup>13</sup>*Ibid*, h.183

dibelinya.<sup>14</sup> Menurut Sofyan Assauri bahwa, harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu.<sup>15</sup>

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menemukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa penetapan harga adalah harga nilai suatu barang yang diwujudkan dengan nilai mata uang yang ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan suatu operasional yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang /perusahaan sebagai suatu hasil atas produk atau jasa yang telah dilakukan.

---

<sup>14</sup>Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi*, (Metro: Stain Press, 2005), h.109

<sup>15</sup>Sofyan Assauri, *Management Produksi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.26

<sup>16</sup>Philip Kotler, *Management Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h.102

<sup>17</sup>Wien's Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S Bandung, 1993), h.321

## 2. Penetapan Harga Dalam Islam

Menurut Abu Yusuf, harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.<sup>18</sup>

Menurut Imam Yahya Bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya dipasar, bukan merupakan hukuman *maliyyah*.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa harga dalam perspektif ekonomi Islam ialah penentuan harga yang terjadi dipasar sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Kenaikan penawaran atau penurunan permintaan akan

---

<sup>18</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.162

<sup>19</sup>*Ibid*, h.213

menyebabkan terjadinya kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga.

## **B. Ijarah**

### **1. Pengertian Ijarah**

*Ijarah* atau *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya adalah *al-iwadhu* yang berarti ganti.<sup>20</sup> Oleh sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al-ijarah* ialah suatu jenis untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).<sup>21</sup>

*Ijarah* adalah akad atas suatu benda atau pekerjaan yang mengandung manfaat dengan adanya suatu pengganti. *Ijarah* dapat juga disebut sebagai jual beli manfaat atau jual beli jasa yakni mengambil manfaat atas tenaga, maupun sewa menyewa yakni mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan adanya pengganti atau imbalan.<sup>22</sup>

Dengan demikian *ijarah* adalah suatu akad yang menjanjikan upah atau imbalan atas manfaat atau jasa. Upah tersebut diberikan karena jasa tenaga maupun nilai guna benda sebagai wujud penghargaan yang bernilai finansial atau manfaat.

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.114

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Cet.2, Jilid 13*, (Bandung: Alma'arif, 1988), h.15

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h.120-122.

## 2. Landasan Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam, pendapat tersebut berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*, yakni sebagai berikut:

- a. Al Qur'an surat Al Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَوُفِّيَتْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Q.S Al-Ahqaf (46): 19).<sup>23</sup>*

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan diukur menurut berat pekerjaannya, pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

- b. Hadist, diriwayatkan dari Umar r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya: "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Umar).<sup>24</sup>*

Menurut hadist diatas menegaskan bahwa seorang pekerja harus diberikan upah setelah selesai melakukan pekerjaannya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai yang telah disepakati bersama.

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Grafika,2007), h.504

<sup>24</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, cet 1, (Bandung: Toha Putra,2011), h.230

c. *Ijma'*

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>25</sup> Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

*Ijarah* memiliki ketentuan yakni terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi atau akad *ijarah*. Rukun dan syarat tersebut sebagai berikut:

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun adalah Ijab dan Qobul antara lain dengan menggunakan kalimat: *Al-Ijarah* (upah), *Al-Istijar*, *Al-Iktira* dan *Al-Ikra*.<sup>27</sup> Adapun jumhur ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang akad)
- 2) *Shigat* (pernyataan)
- 3) *Ujrah* (upah)
- 4) Manfaat

---

<sup>25</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 124

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 125

b. Syarat *Ijarah*

1) *Aqid* (Orang yang Akad)

Orang yang memberikan upah disebut *mujir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut *mustajir*, *mujir* adalah orang yang memberikan upah sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah. Adapun syarat dari *aqid* menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka menurut mereka tidak sah.

Menurut ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus berusia baligh apabila mereka melakukan akad *ijarah* dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Antara lain harus *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai, maksudnya kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan *ijarah*, apabila seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

2) *Shighat* (Pernyataan)

Shighat akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak. Dan kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki syarat yaitu harus

berakal, sehat, dan *baligh*.<sup>28</sup> *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, disyaratkan bahwa ijab qabul sewa menyewa dan upah-mengupah harus spesifik menjelaskan tentang ketentuan dalam penyewaan maupun pengupahan serta mengandung makna saling sepakat.

### 3) *Ujrah* (Upah)

Adapun syarat *ujrah* antara lain:

- a) Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.
- c) Besaran upah/gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin. Hal itu terlihat adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar upah pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
- e) Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang memperkerjakan.

---

<sup>28</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.158.

#### 4) Manfaat

Harus dengan memiliki syarat upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.<sup>29</sup> Dan harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i, serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan *Jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.<sup>30</sup>

#### 4. Jenis transaksi *Ijarah*

Dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan.

*Pertama*, *ijarah* yang bersifat manfaat umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin dan perhiasan).

*Kedua*, *ijarah* yang bersifat pekerjaan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan *ijarah* semacam ini dibolehkan, seperti buruh bangunan, tukang jait tukang sepatu dan lain-lain. yaitu *ijarah* yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok.<sup>31</sup> Dalam hukum Islam ada dua jenis *ijarah* yaitu:

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.117-118

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.159

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :Pt Raja Gramedia Persada, 2004), h. 236.

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujarah.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/ muajir dan biaya sewa disebut ujarah.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan diperbankan syaria<sup>32</sup>.

## **5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 138.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>33</sup>

## **C. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Meninjau “Ekonomi Islam” hendaklah terlebih dahulu sumber ekonomi itu. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, setiap pelaku ekonomi cenderung berfikir, bersikap atau mempunyai cara pandang, dan bertindak sesuai prinsip ekonomi. Islam mencangkup dasar hidup manusia yang diciptakan untuk maksud tertentu, mempunyai tugas tertentu dan menjadi khalifah-Nya diatas permukaan bumi ini.

Manusia dipercaya oleh Allah SWT untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan keduniaan dan diberikan tugas untuk memimpin jalan hidupnya yang lurus dan ia sendiri mempunyai

---

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.122.

otak-otak jiwa Islami yang dapat menuntun ke jalan yang benar maupun salah.

Menurut Muhammad Ekonomi Islam merupakan ilmu syara' yang mempunyai peranan penting dalam mengkaji manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan mewah dalam pengertian berhubungan dengan lingkungan.<sup>34</sup> Menurut Dawam Raharjo Ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang merupakan untuk kebahagiaan hidup manusia yang didapat dengan mengorganisasikan sumber daya bumi atas gotong- royong dan partisipasi.<sup>35</sup>

Dengan pengertian tersebut dapat dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah aktivitas manusia yang tujuannya memenuhi segala kebutuhan hidup secara adil dan seimbang yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## **2. Prinsip Ekonomi Islam**

### **a. Tauhid (Ke-Esaan Tuhan)**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah”.<sup>36</sup> Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh pada

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Hakekat Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Islamic Business School Sties, 2000), h.20

<sup>35</sup>Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h.8

<sup>36</sup>Q.S Al-Baqarah (2): 107.

setiap perilaku ekonomi dan bisnis maka individu-individu tersebut akan menjadi lihai dan tanggung.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabliq* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat Nabi dan Rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

1. *Shidiq* (Benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

2. *Tabligh* (Menyampaikan Kebenaran)

kehidupan setiap muslim mengembangkannya tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparan, iklim keterbukaan, dan saling menasihati dengan kebenaran.

### 3. *Amanah* (Dapat Dipercaya)

*Amanah* merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

### 4. *Fathanah* (Intelekt)

*Fathanah*, cerdas, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan yang dilakukan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.<sup>37</sup>

#### c. Kehendak Bebas

Pandangan islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni, dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat

---

<sup>37</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.182

*voluntaris*. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.

Setiap kegiatan bisnis hendaklah bebas, karena pengusaha tahu mana yang baik dan yang buruk, tahu mengenai bidang kegiatannya, faham akan situasi yang dihadapi serta aturan yang berlaku untuk kegiatannya, sehingga mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut.

d. *Adl* (Keadilan)

Keadilan dalam Islam mempunyai makna yang dalam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk dimuka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- 1) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim

terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

- 2) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan dengan cara penggunaan harta. penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.<sup>38</sup>

e. Khalifah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap

---

<sup>38</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h.18-21

dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi mu’amalah antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dapat dihilangkan atau dikurangi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.182

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi di masyarakat.<sup>40</sup>

Penelitian lapangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelitian tentang penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam perspektif ekonomi Islam. Dilihat dari lokasinya penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian.<sup>41</sup> Penelitian deskriptif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan

---

<sup>40</sup>Kartini Kartono, *PengantarMetedologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

<sup>41</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

tentang penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam perspektif ekonomi Islam di Podok Pesantren Riyadlatul Ulum.

## **B. Sumber Data**

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.<sup>42</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang di dapat dari sumber pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul.<sup>43</sup> Sumber data primer ini merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pimpinan Departemen Kesenian dan dua penyewa jasa Jamus *Al-Faruq* yaitu Bapak Miftahudin dan Bapak Widodo, karena peneliti dapat mengetahui penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dengan dua penyewa jasa Jamus *Al-Faruq*.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa buku-buku tentang subyek materi yang

---

38. <sup>42</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

<sup>43</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20110, h.91.

ditulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>44</sup>

Sumber dari bahan bacaan dalam penelitian ini di dapat dari buku-buku, diantaranya yaitu: Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonom*, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan isi dari judul tersebut.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai.<sup>45</sup>

Wawancara pada saat penelitian menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu pewawancara membuat pedoman yang hanya menggunakan garis-garis besar yang akan ditanyakan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang dari bagian Departemen Kesenian yaitu Rahmad Setya Dharmawan dan Muhamad

---

<sup>44</sup>Bani Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Cet-2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 99.

<sup>45</sup>Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h..105.

<sup>46</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikolog UGM, 1985), h.142.

Zainul Asror, dan 2 (orang) penyewa jasa yaitu Bapak Miftahudin dan Bapak Widodo.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>47</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam perspektif ekonomi Islam di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

## D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>48</sup> Analisis dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berangkat dari fenomena-fenomena logis. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

---

<sup>47</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.145.

<sup>48</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 263.

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup>.

Peneliti menggunakan metode berpikir induktif dalam mendukung analisa tersebut, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris yang diperoleh dari penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum kemudian peneliti menarik kesimpulan secara umum mengenai penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dalam perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (bandung : PT remaja rosdakarya, 2012), h. 248.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Jamus Al-Faruq Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**

##### **1. Profil Jamus Al-Faruq Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**

Jamus *Al-Faruq* merupakan grup kesenian Islam yang didalamnya berupa lantunan-lantunan shalawat yang diiringi dengan musik-musik modern. Jamus *Al-Faruq* ini sebuah grup musik naungan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum adalah salah satu Pondok Pesantren yang ada di Lampung Timur, tepatnya di Desa Bumiharjo 39B Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, jaraknya kurang lebih 3,5 km dari Kota Metro Raya dan 7 km dari Kecamatan Batanghari. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum didirikan oleh KH. Ahmad Nuruddin An-Nawawi Sy, yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat di daerah tersebut. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum didirikan pada tahun 1979 dan disahkan oleh pemerintah pada tahun 1983. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum tersebut berbasis salafiyah yang mengkaji kitab-kitab kuning. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum didalamnya memiliki struktur keorganisasian dalam menjalankan kegiatan, visi dan misi Pondok Pesantren, salah satunya yakni Departemen Kesenian. Departemen Kesenian tersebut yang bertanggung jawab atas semua kegiatan kesenian yang ada di Pondok Pesantren salah satunya yaitu

Jamus *Al-Faruq* yang merupakan wadah bagi santri untuk menyalurkan bakatnya di bidang seni dan pertunjukan.


Jamus *Al-Faruq* ini didirikan oleh Bapak Solihin pada tahun 2002 yang merupakan santri Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Jamus merupakan singkatan dari Jamaah Musik Shalawat. Grup musik shalawat ini sering diundang pada acara-acara besar hari keagamaan ataupun acara *walimah*. Departemen kesenian yang bertanggung atas Jamus *Al-Faruq* adalah Bapak Rahmad Setya Dharmawan dan Bapak Muhamad Zainul Asror menurut beliau dalam setahun penyewaan Jamus *Al-Faruq* tidak tentu terkadang bisa mencapai 10 sampai 15 kali penyewaan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Setya Dharmawan Departemen Kesenian Jamus Al-Faruq, pada tanggal 7 September 2018.

## 2. Struktur Organisasi Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum<sup>51</sup>**



---

<sup>51</sup>Profil Struktur Organisasi Jamus Al-Faruq Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum

### **3. Visi dan Misi Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**

Adapun Visi dan Misi Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul ulum adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadikan santri yang religius dan mempunyai minat dan bakat dalam bidang seni dalam rangka mensyiarkan Islam dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Misi

1. Menjadi kelompok kesenian yang mampu bersaing di era modernisasi.
2. Sebagai sarana pengembangan seni dan tanggung jawab santri.
3. Menjadi wadah santri untuk mengekspresikan minat dan bakatnya dalam bidang seni.
4. Sebagai wadah santri dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas.<sup>52</sup>

### **B. Proses Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**

Berdasarkan hasil interview kepada Bapak Rahmad Setya Dharmawan selaku Departemen Kesenian peneliti mendapatkan informasi mengenai penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* bahwa dalam menyewa Jamus *Al-Faruq* pihak penyewa mendatangi Pondok Pesantren dan mengatakan ingin menyewa grup Jamus *Al-Faruq* untuk mengisi acara walimah di kediamannya. Dalam hal ini pihak dari Departemen Kesenian menanyakan

---

<sup>52</sup>Dokumen Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum, 7 September 2018.

alamat lengkap calon penyewa untuk menetapkan harga sewa Jamus *Al-Faruq* karena tidak ada standar penetapan harga penyewaan Jamus *Al-Faruq*.<sup>53</sup>

Proses dalam penetapan harga sewa Jamus *Al-Faruq* yaitu pihak dari Departemen Kesenian melakukan survey ke rumah calon penyewa untuk melihat jarak dan lokasi rumah calon penyewa. Setelah itu, pihak departemen kesenian memberikan pilihan kepada calon penyewa seperti model tampilan apa yang diinginkan karena dalam Jamus *Al-Faruq* model tampilan dibagi dalam beberapa bentuk yakni qosidah orkes, qosidah mini, hadrah dan jamus itu sendiri. Pihak Departemen Kesenian juga menawarkan kepada calon penyewa bahwasanya yang digunakan dalam proses penyewaan itu lengkap yaitu satu paket dengan *sound system* atau tidak. Setelah itu, pihak Departemen Kesenian menanyakan waktu penyewaan yang diinginkan konsumen. Dalam hal ini pihak Departemen Kesenian memberikan standar harga sebagai patokan untuk menetapkan harga sewa Jamus *Al-Faruq*, seperti upah untuk tiap personil sebesar Rp 200.000,- dan biaya penyewaan tiap alat transportasi sebesar Rp 300.000,-serta bisyaroh untuk pondok pesantren sebesar Rp 1.000.000,-. Untuk penyewaan menggunakan *sound system* sendiri untuk wilayah Metro Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq* mematok harga sebesar Rp 3.500.000,- (jarak tempuh kurang dari 15 km) dan Rp 5.000.000,-(jarak tempuh lebih dari 15 km) akan tetapi diluar kota pihak Departemen Kesenian tidak mematok harga secara langsung karena belum melihat jarak yang akan ditempuh karena hal ini berkaitan dengan biaya bahan bakar transportasi.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Rahmad Setya Dharmawan, Departemen Kesenian Jamus Al-Faruq, pada tanggal 7 September 2018.

Waktu dalam penyewaan Jamus tergantung permintaan pelanggan yang diinginkan, tetapi Grup Jamus *Al-Faruq* mematok waktu penyewaan dari pagi mulai pukul 08.30 sampai 21.00 WIB. Adapun pelanggan yang hanya menyewa Jamus *Al-Faruq* hanya sampai sore hari maka pihak Departemen Kesenian memotong harga penyewaan sebesar Rp 200.000;- . Dalam penetapan harga yang diberikan oleh pihak Departemen Kesenian kepada penyewa, pihak Departemen Kesenian memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memilih dan menyetujui atau tidak mengenai harga yang diberikan oleh pihak departemen kesenian jika penyewa setuju maka kedua belah pihak menyepakati harga sewa Jamus *Al-Faruq* yang sesuai dengan permintaan penyewa.<sup>54</sup>

Menetapan harga sewa menyewa ini didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak Departemen Kesenian dan penyewa yang akan menyewa Jamus *Al-Faruq*. Pembayaran sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* ini dilakukan tidak secara tunai dan kesepakatan dari perjanjian sewa ini tidak menggunakan kontrak secara tertulis sehingga hal tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

اتَّبِعُوا نِعْمَ مَا نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمْ إِذَا أُمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
حَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي يُؤْتِيهِمْ مَقْدَرَهُ حَقًّا وَلْيُؤْتُوا أُجْرَهُمْ حَقًّا وَلَا بِعُورٍ  
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَأْتُوا الْبُيُوتَ فَاصْرِفْهُمْ وَلَا يَبْغُوا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ  
الْحَقَّ مِمَّا بَعَدُ الْوَيْتِ فَاصْرِفْهُمْ وَلَا يَبْغُوا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ  
الْحَقَّ مِمَّا بَعَدُ الْوَيْتِ فَاصْرِفْهُمْ وَلَا يَبْغُوا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ  
الْحَقَّ مِمَّا بَعَدُ الْوَيْتِ فَاصْرِفْهُمْ وَلَا يَبْغُوا

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

كُونَا لَمْ فَإِنَّ رَجَالَكُمْ مِنْ شَهِيدِينَ وَأَسْتَشْهِدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَّهُ، فَلْيَمْلِلْ هُوَ يَمْلَأَنَّ أَنْ يَسْتَطِ  
 دَهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدَهُمَا تَضِلَّ أَنَّ الشَّهْدَاءَ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرًا تَنْ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ ي  
 لِهِ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْعُمُوا وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشَّهْدَاءُ يَأْتِي وَلَا الْأُحْرَى إِح  
 مَا حَاضِرَةٌ تَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَى لِلشَّهْدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَج  
 كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا وَتَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَ  
 لَيْمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَأَتَقُوا بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika melakukan akad muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain dengan pembayaran tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka dianjurkan untuk mencatatnya dan menghadirkan saksi. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengukuhkan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Hal ini juga digunakan sebagai bukti telah melakukan suatu akad perjanjian sehingga tidak akan menimbulkan penipuan dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Menurut Bapak Muhammad Zainul Asror dalam menetapkan harga sewa Jamus *Al-Faruq*, pihak Departemen Kesenian memberikan kebebasan kepada penyewa untuk membayar di awal atau akhir. Tetapi, kebanyakan penyewa memberikan pembayaran setengah harga di awal pada saat melakukan akad sebagai DP (*Down Payment*) atau uang muka dan sisanya diberikan diakhir. Namun, ada konsumen diluar keluarga Pondok Pesantren yang tidak membayar sesuai kesepakatan di awal. Hal ini membuat pihak Departemen Kesenian harus mengganti biaya pembayaran transportasi dan personil tidak diberi upah. Jika konsumen tersebut adalah keluarga atau alumni pondok pesantren pihak Departemen Kesenian tidak memberi harga atas penyewaan Jamus *Al-Faruq* tetapi hanya membayar biaya transportasi sehingga personil tidak diberi upah atas penyewaan tersebut dan pihak Departemen Kesenian memberitahu kepada pihak personil di awal supaya tidak

ada kesalahpahaman.<sup>56</sup> Sebaiknya, pihak Departemen Kesenian dalam menetapkan harga sewa Jamus *Al-Faruq* harus membuat kontrak kesepakatan harga sewa menyewa secara tertulis agar tidak terjadi perubahan mengenai harga yang disepakati sehingga penyewa tidak melanggar perjanjian tersebut.

Menurut Bapak Miftahudin sebagai penyewa Jamus *Al-Faruq* bahwa dalam menentukan harga Jamus *Al-Faruq* pihak Departemen Kesenian Jamus tersebut memberikan pilihan dari segi model tampilan, kelengkapan, jarak lokasi dan bisyaroh untuk pondok pesantren serta waktu dalam penyewaan yang diminta oleh penyewa. Bapak tersebut menyewa jamus model qosidah mini. Bapak tersebut menyewa dengan waktu penyewaan dari pukul 08.30 sampai 21.00 WIB dengan lokasi tempat berada di luar kota Metro. Mengenai harga sewa, pihak Departemen Kesenian menjelaskan kepada penyewa mengenai biaya akomodasi pengeluaran atas penyewaan. Pihak Departemen Kesenian juga memberikan kebebasan kepada pihak penyewa untuk menyetujui atau tidak dengan harga yang ditetapkan oleh pihak Departemen Kesenian. Bapak tersebut menyetujui dan memberikan setengah uang dari harga yang disepakati sebagai DP dan sisanya diberikan diakhir setelah selesai penyewaan. Dalam pelayanan menurut Bapak Miftahudin Jamus *Al-Faruq* kurang konsisten dalam soal waktu yang seharusnya dimulai pukul 08.30 tetapi dimulai pukul 10.00 WIB. Hal ini membuat Bapak Miftahudin kurang puas atas pelayanan Jamus *Al-Faruq*. Bapak Miftahudin menyewa Jamus *Al-Faruq* karena grup ini dari kalangan santri dan dinaungi oleh pondok pesantren

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Zainul Asror Departemen Kesenian Jamus Al-Faruq, pada tanggal 7 September 2018.

Riyadlatul Ulum. Selain itu, beliau juga menyukai alat musik Jamus *Al-Faruq* karena musiknya terbilang unik seperti saron.<sup>57</sup>

Menurut Bapak Widodo sebagai penyewa Jamus *Al-Faruq* bahwa dalam menentukan harga Jamus *Al-Faruq* pihak Departemen Kesenian menjelaskan terkait pilihan yang diinginkan penyewa dari segi model tampilan, kelengkapan seperti *sound system*, jarak lokasi dan bisyaroh untuk pondok pesantren serta waktu dalam penyewaan yang diminta oleh penyewa. Bapak Widodo menyewa jamus model qosidah dengan waktu penyewaan mulai pukul 08.30 sampai 21.00 WIB. Mengenai harga sewa, pihak Departemen Kesenian menjelaskan kepada penyewa mengenai biaya akomodasi pengeluaran atas penyewaan. Pihak Departemen Kesenian juga memberikan kebebasan kepada pihak penyewa untuk menyetujui atau tidak mengenai harga yang ditetapkan pihak Departemen Kesenian. Bapak tersebut menyetujui dan menyepakati. Tetapi bapak Widodo tidak memberikan DP melainkan membayar di akhir setelah selesai penampilan. Namun, menurut bapak Widodo dalam pelayanannya kurang efisien tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak sesuai keinginan seperti *sound system* yang kurang memuaskan dan waktu yang kurang konsisten<sup>58</sup>

Menurut peneliti jika ada penyewa yang tidak membayar sewa sesuai di awal akad sebaiknya dibicarakan mengenai biaya pengeluaran transportasi dan personil. Mengenai laporan keuangan hanya berupa tulisan biasa memuat

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Miftahudin Penyewa Jamus Al-Faruq, pada tanggal 7 September 2018.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Widodo, penyewa Jamus Al-Faruq, pada tanggal 7 September 2018.

biaya pengeluaran dan pemasukan saja tidak dijelaskan mengenai biaya apa saja yang digunakan.

Faktor yang dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* diantaranya seperti faktor biaya sewa, penyewa menilai jika biaya sewanya terlalu mahal, faktor *genre* yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena penyewa ada yang menginginkan menyewa dengan yang bergenre dangdut dan faktor waktu, seperti ketidakcocokan antara waktu yang diinginkan penyewa dan pihak Jamus *Al-Faruq*. Selain itu, ada kendala-kendala yang menghambat Jamus *Al-Faruq* seperti minimnya modal untuk menambah kualitas dari Jamus terkait kelengkapan alat-alat Jamus *Al-Faruq* karena belum adanya alat transportasi sendiri untuk akomodasi sehingga harus menyewa alat dari luar dan belum adanya ruang atau tempat untuk latihan sehingga tidak bisa latihan teratur. Minimnya waktu latihan dikarenakan waktu digunakan untuk kegiatan pondok pesantren seperti mengaji.<sup>59</sup>

Menurut peneliti Departemen Kesenian dalam menetapkan harga sewa Jamus *Al-Faruq* sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi dan minat penyewa supaya tetap berminat untuk menyewa walaupun keuntungannya sedikit tetapi tetap bertahan. Grup Jamus *Al-Faruq* harus mempunyai alat transportasi sendiri sehingga pengeluaran tidak terlalu besar. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan Jamus *Al-Faruq* dari penjelasan penyewa. Kekurangannya seperti belum banyaknya lagu garapan dan jumlah personil terlalu banyak sehingga membutuhkan banyak dana akomodasi. Sedangkan, kelebihanannya yaitu Grup

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Setya Dharmawan, Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq*, pada tanggal 7 September 2018.

musik dengan *genre* Jamus hanya ada dua di Lampung yaitu Jamus *Al-Faruq* dan Jamus *Kalimosodo*. Lagunya berupa garapan shalawatan dan personilnya adalah santri atau alumni santri dan masih tergolong muda. Menurut peneliti sebaiknya Jamus *Al-Faruq* harus lebih kreatif lagi dengan menambah lagi lagu garapan supaya lebih diminati dan lebih berkembang dengan menyesuaikan keadaan dan minat konsumen tetapi tidak melewati aturan yang ada di Jamus *Al-Faruq*.

### **C. Penetapan Harga Sewa Menyewa Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren**

#### **Riyadlatul Ulum Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan aktivitas manusia yang tujuannya memenuhi segala kebutuhan hidup yang secara adil dan layak yang sesuai dengan syariat Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an. Pondok pesantren Riyadlatul Ulum mempunyai Jamus *Al-Faruq* yang merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berupa lantunan-lantunan shalawat yang diiringi dengan musik modern. Jamus *Al-Faruq* menggunakan jenis ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan sewa asset kepada penyewa yang akan menggunakannya untuk mengisi acara hari keagamaan dan acara walimah.

Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dalam hal ini yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Sewa jasa dalam hal ini yaitu pondok pesantren Riyadlatul Ulum mempunyai grup musik Jamus *Al-Faruq* untuk mengisi acara walimah dikediaman penyewa. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset dalam hal

ini yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Dalam hal ini pondok pesantren Riyadlatul Ulum menyewakan aset berupa *sound system* yang digunakan untuk mengiringi grup musik Jamus *Al-Faruq*.

Ekonomi Islam dapat menjadi standard dan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang harus diterapkan diantaranya adalah :

Prinsip *tauhid* yang mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah SWT dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkannya dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada.<sup>60</sup> Islam mengatur bahwa dalam segala aktivitasnya tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ke-Tuhanan termasuk aktifitas ekonomi. Jamus *Al-Faruq* belum menerapkan prinsip tauhid karena dalam pembuatan kesepakatan antara pihak penyewa dan Departemen Kesenian hanya secara lisan saja, tidak ada kontrak tertulis. Kesepakatan lisan tersebut hanya memuat kesepakatan harga saja, tidak ada pendeskripsian lanjut bila terjadi suatu masalah terhadap alat ataupun penampilan yang ditampilkan.

Prinsip akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabliq* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual).<sup>61</sup> Prinsip akhlak ini juga belum diterapkan oleh Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq*. Sifat amanah belum

---

<sup>60</sup>Muhammad, *Aspek Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), h. 82.

<sup>61</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.182.

diterapkan oleh grup Jamus *Al-Faruq* mengenai kesepakatan soal waktu pada saat penampilan tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad sehingga membuat penyewa tidak puas dengan penampilan Jamus *Al-Faruq*. Sifat fathanah Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq* belum memahami tentang sewa menyewa yang sesuai dengan ekonomi Islam sehingga dalam melakukan kesepakatan harga yang tidak tunai tidak menggunakan kontrak secara tertulis.

Khalifah, Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena pada dasarnya manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin.<sup>62</sup> Dalam aspek khalifah ini kembali kepada pihak Departemen Kesenian yang memimpin dan bertanggung atas grup Jamus *Al-Faruq*. Tetapi pihak Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq* dalam memimpin belum sesuai dengan aspek khalifah karena dalam melakukan kesepakatan sewa menyewa tidak sesuai dengan yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam melakukan perjanjian Jamus *Al-Faruq* dalam menetapkan harga sewa kepada penyewa hanya secara lisan tidak menggunakan kontrak tertulis sehingga jika penyewa melanggar perjanjian maka personil grup Jamus *Al-Faruq* tidak mendapatkan haknya. Departemen Kesenian Jamus *Al-Faruq* belum bisa menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab terhadap grup Jamus *Al-Faruq*.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa dalam menetapkan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* dilihat dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi suatu harga sewa yaitu seperti bisyaroh untuk

---

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 182

Pondok Pesantren, jarak tempuh ke lokasi sewa, waktu penyewaan, Kelengkapan *sound system* dan diesel, dan model tampilan yang diinginkan konsumen. Faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi harga yang berbeda-beda. Namun dalam proses penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Dilihat dari beberapa prinsip ekonomi Islam Jamus *Al-Faruq* belum menerapkan kelima prinsip ekonomi Islam yakni prinsip tauhid, akhlak, dan khalifah. Karena, dalam melakukan kesepakatan antara pihak penyewa dan Departemen Kesenian hanya secara lisan saja, tidak ada kontrak tertulis. Kesepakatan lisan tersebut hanya memuat kesepakatan harga saja, tidak ada pendeskripsian lanjut bila terjadi suatu masalah terhadap alat ataupun penampilan yang ditampilkannya. Jika ada penyewa yang tidak membayar sewa sesuai di awal akad, personil grup shalawat Jamus *Al-Faruq* tidak mendapatkan haknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Jamus *Al-Faruq* menggunakan jenis ijarah yang berhubungan sewa jasa dan sewa asset. Proses penetapan harga sewa menyewa Jamus *Al-Faruq* belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip tauhid, akhlak dan khalifah. Dalam kesepakatan menetapkan harga sewa antara pihak penyewa dan Departemen Kesenian hanya secara lisan saja, tidak ada kontrak tertulis. Kesepakatan lisan tersebut hanya memuat kesepakatan harga saja, tidak ada pendeskripsian lanjut bila terjadi suatu masalah terhadap alat ataupun penampilan yang ditampilkan. Pembayaran sewa Jamus *Al-Faruq* juga tidak menggunakan kwitansi sehingga hal ini berdampak kepada pihak personil yang tidak mendapatkan haknya karena konsumen yang tidak membayar sewa. Pihak Departemen Kesenian tidak memberikan keadilan kepada personil. Departemen Kesenian belum bisa menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab terhadap grup Jamus *Al-Faruq*.

#### **B. Saran**

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saran tersebut adalah :

1. Untuk Departemen Jamus *Al-Faruq*, jika melakukan pembuatan kesepakatan tidak secara tunai sebaiknya tidak hanya secara lisan saja,

tetapi menggunakan kontrak secara tertulis. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi suatu masalah nantinya dan tidak ada yang dirugikan.

2. Untuk Grup Jamus *Al-Faruq* harus mempertahankan pelayanan yang baik serta adil, agar terciptanya kepercayaan bagi para konsumen.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung-34111  
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296.  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1447/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Sainul, SH.,MA
2. Era Yudistira, M.Ak  
di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Rukmana Sari  
NPM : 14119524  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Penetapan Ujrah (Harga) Sewa Menyewa Jamus Al-Faruq Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jamus Al-Faruq Riyadlatul Ulum)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS**

#### ***AL-FARUQ* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan  
Batanghari Lampung Timur)**

#### **A. Interview/Wawancara**

- 1. Wawancara kepada Rahmad Setya Dharmawan dan Muhammad Zainul Asror selaku Departemen Kesenian Dan Personil Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**
  - a. Apa itu Jamus *Al-Faruq*?
  - b. Siapa pendiri Jamus *Al-Faruq*?
  - c. Pada tahun berapa Jamus *Al-Faruq* didirikan?
  - d. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga Jamus *Al-Faruq*?
  - e. Faktor apa yang dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa Jamus *Al-Faruq*?
  - f. Apa kendala-kendala dalam Jamus *Al-Faruq*?
  - g. Apa kelebihan dan kekurangan Jamus *Al-Faruq*?
  - h. Ada berapa orang personil Jamus *Al-Faruq*?
  - i. Berapa jam penampilan Jamus *Al-Faruq*?
  - j. Bagaimana cara pembayaran sewa menyewa Jamus *Al-Faruq*, sebelum atau sesudah penampilan?

- k. Bagaimana proses dalam perjanjian penentuan harga Jamus *Al-Faruq*?
  - l. Jika harga yang disepakati tidak terpenuhi oleh konsumen bagaimana pihak Departemen Kesenian mengatasi masalah tersebut?
  - m. Jika personil Jamus *Al-Faruq* tidak mendapatkan haknya secara penuh, apakah personil punya hak komplein kepada Departemen Kesenian?
  - n. Sudah berapa kali anggota/personil Jamus *Al-Faruq* komplein kepada Departemen Kesenian?
  - o. Apakah hak personil Jamus *Al-Faruq* akan dipenuhi oleh Departemen Kesenian jika terjadi konsumen tidak bayar?
  - p. Manajemen keuangan Jamus *Al-Faruq* dilakukan dengan siapa?
  - q. Apakah ada laporan keuangan Jamus *Al-Faruq*? Apa buktinya? Berapa kali dalam setahun?
  - r. Apakah Jamus *Al-Faruq* secara manajemen tunduk dibawah Pondok Pesantren atau berdiri sendiri?
- 2. Wawancara kepada Nadirul Ihsan dan Khusni Amri Zain sebagai Personil Jamaus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**
- a. Apakah personil mendapatkan upah dari sewa menyewa Jamus *Al-Faruq*?
  - b. Apakah Departemen Jamus akan tetap memberikan upah jika terjadi konsumen tidak bayar?
  - c. Apakah personil mengetahui ujah yang akan diterima dari sewa menyewa Jamus *Al-Faruq*?

d. Apakah Departemen memberikan hak bebas komplein kepada personil terkait upah yang diterima personil?

**3. Wawancara kepada Bapak H. Miftahudin dan Bapak Widodo sebagai penyewa Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum**

- a. Mengapa bapak tertarik menyewa Jamus *Al-Faruq*?
- b. Model penampilan apa yang bapak pilih?
- c. Kenapa bapak memilih model penampilan tersebut?
- e. Bagaimana proses penentuan penetapan harga Jamus *Al-Faruq*?
- d. Apakah Jamus *Al-Faruq* sudah memberikan pelayanan maksimal khususnya ketika saat penampilan Jamus *Al-Faruq*?
- e. Bagaimana cara pembayaran sewa menyewa Jamus *Al-Faruq*, sebelum atau sesudah penampilan?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya Jamus *Al-Faruq* di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
2. Struktur Organisasi Jamus *Al-Faruq* di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
3. Visi dan Misi Jamus *Al-Faruq* di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Metro, 26 Juli 2018


Peneliti



**Siti Rukmana Sari**

**NPM. 14119524**

Pembimbing I



**Sainul, SH., MA**

**NIP. 196807062000031004**

Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**

**NIP. 199010032015032010**

**PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA *JAMUS AL-FARUQ* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan  
Batanghari Lampung Timur)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Penetapan Harga
  - 1. Pengertian Penetapan Harga
  - 2. Penetapan Harga Dalam Islam
- B. *Ijarah*
  - 1. Pengertian *Ijarah*
  - 2. Ketentuan *Ijarah*
  - 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*
  - 4. Pembatalan dan Berakhimya *Ijarah*
- C. *Ujrah*
  - 1. Pengertian *Ujrah*
  - 2. Sistem Pengupahan *Ujrah*
- D. Ekonomi Islam
  - 1. Pengertian Ekonomi Islam
  - 2. Prinsip Ekonomi Islam

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Profil Berdirinya Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
  - 2. Struktur Organisasi Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
  - 3. VISI dan MISI Jamus *Al-Faruq* Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur
- B. Proses Penetapan Harga Sewa Menyewa *Jamus Al-Faruq*
- C. Penetapan Harga Sewa Menyewa *Jamus Al-Faruq* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**


Metro, 12 Juli 2018

Peneliti



**Siti Rukmana Sari**  
**NPM. 14119524**

Pembimbing I



**Sainul SH., MA**  
**NIP. 196807062000031004**

Pembimbing II



**Era Yudistira, M.Ak**  
**NIP. 199010032015032010**



Nomor : B-0623/In.28.3/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 28 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Siti Rukmana Sari  
NPM : 14119524  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penetapan Ujrah ( Harga ) Sewa Menyewa Jamus Al-Faruq Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Jamus Al-Faruq Riyadlatul Ulum ).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan I,  
  
M. Saleh, MA  
0650111 199303 1 007



المعهد الإسلامي ريادة العلوم

**PONDOK PESANTREN RIYADLATUL 'ULUM**  
**DESA BUMIHARJO 39 B KECAMATAN BATANGHARI**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Alamat : Jl. Pondok Pesantren Bumiharjo Lampung Timur Kode Pos 34181 Telp. (0725) 45094 - 081369937559

**Surat Keterangan**

Nomor : 119/14.RU/S.Ket.PS/PPRU/Bt/IV/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum menerangkan bahwa :

Nama : Siti Rukmana Sari  
NPM : 14119524  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syahri'ah

Berdasarkan surat Nomor : B-0623/In.28.3/D.1/pp.00.9/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018 Perihal Izin Prasurey lapangan, mahasiswa tersebut di atas telah bebar-benar melaksanakan **Prasurey** di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum pada tanggal 09 April 2018

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bumiharjo, 10 April 2018  
Ketua  
  
**Abdul Ghofururrohim, S.Pd.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 1962/ln.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:


Nama : **SITI RUKMANA SARI**  
 NPM : 14119524  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PonPes Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kec.Lam-Tim, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL-FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 07 September 2018



Nomor : 1963/In.28/D.1/TL.00/09/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Lurah PonPes Riyadlatul Ulum 39B  
Bumiharjo Kec.Lam-Tim  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1962/In.28/D.1/TL.01/09/2018,  
tanggal 07 September 2018 atas nama saudara:

Nama : **SITI RUKMANA SARI**  
NPM : 14119524  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PonPes Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kec.Lam-Tim, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWAWA JAMUS AL-FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 September 2018

Wakil Dekan I,



Dr. H.M. Saleh MA  
NIP. 49650111 199303 1 0011

## SURAT KETERANGAN RESEACH

Nomor: 042 /PPRU / Bt/X/2018

*Bismillahirrahmanirrohiim*

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Berdasarkan surat izin Reseach 1963/In.28/D.1/TL.00/09/2018 tanggal 07 September 2018, maka dengan ini Pengurus Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum Desa Bumiharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur menerangkan Bahwa:

Nama : SITI RUKMANA SARI

NPM : 14119524

Semester : Sembilan

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Reseach di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum 39 B Desa Bumiharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, dengan judul "PENETAPAN HARGA SEWA MENYEWA JAMUS AL FARUQ DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39 B Bumiharjo, Kecamatan Batanghari Lampung Timur)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahul muwafiq Ila Aqwamitthorieq*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Bumiharjo, 1 Oktober 2018  
Riyadlatul 'Ulum

Yusuf Ikhwan, S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0726/In.28/S/OT.01/10/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Rukmana Sari  
NPM : 14119524  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119524.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Oktober 2018

Kepala Perpustakaan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14119524 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/- 18 /07		ACE outline Langut ke PB I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524 Semester / T.A : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 23 Juli 2018.	✓	Contoh Sample & by Survey diganti dan yg konsumsi _____	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.,MA  
NIP. 196208121

Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Rukmana Sari      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524      Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 14/ - 18 9		<ul style="list-style-type: none"><li>- tambahkan visi, misi, dan struktur organisasi jamus.</li><li>- masih ada pertanyaan pd APD yg belum terjawab pd pembahasan.</li><li>- tambahkan deskripsi peneliti atas hasil kajian berdasarkan 5 prinsip yg berkaitan dg perspektif Ekonomi Islam.</li><li>- kajian 5 prinsip tsb, dinilai dari sisi konsumen maupun sisi jamus, jangan hanya dari 1 pihak.</li></ul>	   

Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524 Semester / T.A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 11/18/ 10	✓	Bab IV-V RPP tempat di Manajemen	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
Saiful, SH., MA  
NIP. 196807062000031004

  
Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Rukmana Sari      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524      Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 2/10-18.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki / hapus kalimat yg diulang dlm abstrak.</li><li>- Masih ada redaksi yg salah ketik.</li><li>- lampiran daftar isi dan halaman lain terkait kelengkapan skripsi.</li></ul> <p>Acc ke PB I</p> <p>ef/2/10</p>	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

  
**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14119524 Semester / T.A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 12/10/18.	✓	Daily Analisis fungsi keagamaan dari prinsip untuk mengantar penelitian	

Pembimbing I

Sainul, SH., MA  
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14119524 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/18 /07		ACC BAB I, II, III Lanjut ke PB I	

Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524 Semester / T.A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 27-08-2018	✓	Bab I-IV AOP buat APO ds	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.,MA  
NIP. 196807062000031004

Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Rukmana Sari      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
NPM : 14119524      Semester / T.A : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 25/9 - 18		<ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur pembahasan dan abstrak diperbaiki</li><li>- Perbaiki redaksi yg salah ketik (sudah ditandai).</li><li>- perbaiki format Bab V kesimpulan dan saran.</li><li>- Tambahkan deskripsi atas hasil pembahasan dan penelitian.</li></ul>	 el  el  el  el

Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14119524 Semester / T.A : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu . 26/ 2018 / 09.		ACC APD lanjutan ke PB I	

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Siti Rukmana Sari  
NPM. 14119524



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Siti Rukmana Sari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14119524 Semester / T.A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 29/8 -18	/	APP ACC untuk diptik, Akademi Lampung saat pembelian	

**Pembimbing I**


**Mahasiswa Ybs,**

**Sainul, SH.,MA**  
NIP. 196807062000031004


**Siti Rukmana Sari**  
NPM. 14119524



Dokumentasi dengan Rahmat Setya Dharmawan selaku Departemen Kesenian  
*Jamus Al-Faruq* PPRU



Dokumentasi dengan muhammmad Zainul Asros selaku Departemen Jamus *Al-Faruq* PPR




Dokumentasi dengan Nadirul Ihsan selaku Personil Jamus *Al-Faruq* PPRU



Dokumentasi dengan Khusni Amri Zain selaku Personil Jamus *Al-Faruq* PPRU



Dokumentasi dengan Bapak Widodo selaku Penyewa Jamus *Al-Faruq* PPRU



Dokumentasi dengan Bapak Miftahuddin selaku Penyewa Jamus *Al-Faruq* PPRU

## RIWAYAT HIDUP



Siti Rukmana Sari dilahirkan di Cimarias pada tanggal 26 Mei 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Jaenudin dan Ibu Sri Winarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 03 Cimarias dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun 2011 Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama di SMP Negeri 01 Bangunrejo dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 01 Metro Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada Semester 1 TA. 2014/2015.